



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 224/Bawaslu-Prov.JT-06/HK.01.01/VIII/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR 191.b/Bawaslu-Prov.JT-06/HK.01.01/VI/2018**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Brebes;
- b. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Brebes terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Brebes, Kepolisian Resor Brebes, dan Kejaksaan Negeri Brebes dibentuk dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017

Memperhatikan :

1. Program Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Rapat Pleno Bawaslu Kab. Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 Agustus 2018;
3. Berita Acara Pleno Nomor : 223.b/Bawaslu-Prov.JT.06/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perubahan Struktur Pokja Sentra Gakkumdu dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes Nomor 191.b/Bawaslu-Prov.JT-06/HK.01.01/VI/ 2018 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang

yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokja dimaksud kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 23 Agustus 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KETUA



WAKRO, S.I.P